



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 124 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR

MENIMBANG : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa timur juncto Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan undang-undang tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal didaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
3. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPT Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan.
- (2) UPT Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 3

UPT Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian / kajian untuk mengembangkan sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UPT Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi, serta penelitian kediklatan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi;
- c. pelaksanaan kajian / penelitian dan pengembangan Perkoperasian dan UMKM;
- d. peningkatan kompetensi SDM dibidang diklat Koperasi dan UMKM;
- e. pelaksanaan evaluasi pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi serta pelaporannya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan;
 - d. Seksi Pengembangan Pendidikan dan Latihan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan, mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian / kajian kediklatan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kearsipan, keamanan kantor dan kehumasan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.

(2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan;
- b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi;
- c. melaksanakan diklat kompetensi pengelolaan usaha oleh Koperasi;
- d. melaksanakan kerjasama diklat, bimbingan dan konsultasi;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- f. melaksanakan pelaporan diklat, bimbingan dan konsultasi;

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan pendidikan dan latihan, mempunyai tugas;
- a. mengembangkan jenis diklat;
 - b. mengembangkan kurikulum dan silabi diklat;
 - c. mengembangkan modul dan media pembelajaran;
 - d. melaksanakan pengembangan kompetensi SDM UPT;
 - e. mengelola literatur perpustakaan;
 - f. melaksanakan penelitian kediklatan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lain dan para pihak pemangku kepentingan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 25 Agustus 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR


ttd.

H. IMAM UTOMO. S

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 25-8-2008 No.124 Th 2008 / E1

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2008
NOMOR : 124 TAHUN 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR



DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 25-8-2008 No.124 Th 2008 / E1

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

H. IMAM UTOMO. S